



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMCR 2574/MENKES/SK/XII/2011

TENTANG

TIM KOORDINASI PERIZINAN TENAGA KESEHATAN WARGA NEGARA ASING
DI INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing diperlukan koordinasi lintas program dan lintas sektor untuk perijinan TK-WNA sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 317/MENKES/PER/III/2010 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing di Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Koordinasi Perizinan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing di Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Peraturan Menteri ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1994 tentang Visa, Ijin Masuk dan Ijin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4541);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-249/MEN/82 tahun 1982 tentang Pelaksanaan Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja WNA Pendetang Pada Sektor Kesehatan Sub Sektor Pelayanan Kesehatan;
9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-173/MEN/2000 tentang Jangka Waktu Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang;
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.02/MEN/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 317/Menkes/Per/III/2010 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing di Indonesia;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM KOORDINASI PERIZINAN TENAGA KESEHATAN WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA.

KESATU ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KESATU : Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Perizinan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing di Indonesia, selanjutnya disebut Tim Koordinasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:
1. melakukan verifikasi kelayakan institusi pemohon dan *provider*;
 2. melakukan verifikasi kebutuhan tenaga kesehatan warga negara asing di Indonesia;
 3. melakukan verifikasi kompetensi tenaga kesehatan warga negara asing;
 4. melakukan evaluasi dokumen akademik tenaga kesehatan warga negara asing; dan
 5. melakukan monitoring dan evaluasi keberadaan tenaga kesehatan warga negara asing di Indonesia.
- KETIGA : Pembiayaan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dibebankan pada Anggaran Belanja Kementerian Kesehatan Tahun 2012.
- KEEMPAT : keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2011

MENTERI KESEHATAN,



Endang Rahayu Sedyaningsih

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 2574/MENKES/SK/XII/2011
TENTANG
TIM KOORDINASI PERIZINAN TENAGA
KESEHATAN WARGA NEGARA ASING DI
INDONESIA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PERIZINAN TENAGA
KESEHATAN WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA

- Penasehat : Menteri Kesehatan
- Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal
2. Kepala Badan PPSDM Kesehatan
3. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan
4. Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi
- Ketua : Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
- Wakil Ketua 1 : Ketua Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia
- Wakil Ketua 2 : Ketua Divisi Registrasi Dokter Gigi Konsil Kedokteran Indonesia
- Sekretaris 1 : Kepala Bidang Pendayagunaan SDM Luar Negeri
- Sekretaris 2 : Ketua Divisi Registrasi Dokter Konsil Kedokteran Indonesia
- Anggota : 1. Kepala Sub Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan di RSU Privat, Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan
2. Kepala Sub Bagian Registrasi Bersyarat, Konsil Kedokteran Indonesia
3. Kepala Sub Bagian Penyusun Perjanjian, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

4. Kepala Sub Bidang Pendayagunaan SDMK Asing di Indonesia
5. Kepala Sub Bidang Pendayagunaan SDM Kesehatan ke Luar Negeri, Pusat perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan, Badan PPSDM Kesehatan
6. Kepala Sub Bagian Hukum, Organisasi, dan Humas, Sekretariat PPSDM Kesehatan
7. Kepala Sub Bagian Administrasi Hubungan Luar Negeri
8. Divisi Standarisasi, Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia



MENTERI KESEHATAN,

Endang Rahayu Sedyaningsih

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH